

TEROBOSAN HUKUM PIDANA MELALUI PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Oleh:

I Nyoman Triarta Kurniawan¹, I Made Wirya Darma²

E-mail: triartakurniawan12@gmail.com

Universitas Pendidikan Nasional dan Kejaksaan Negeri klungkung

ABSTRACT

Keywords:
prosecution,
restorative
justice,
termination of
prosecution

The Attorney General's Office as a law enforcement agency is required to play a role in upholding the rule of law, protecting public interests, upholding human rights, and eradicating corruption, collusion and nepotism. Demands for the efficiency of case resolution, protection of human rights are the roots of the emergence of case settlements through restorative justice. This research will discuss the authority of prosecution by prosecutors in the criminal justice system and termination of prosecution based on restorative justice as a legal breakthrough. This legal breakthrough allows for the termination of prosecution as stipulated in the Attorney General's Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The research method used in this writing is an empirical research method which uses primary data and secondary data and with data collection techniques through interviews. Based on the interview results obtained, it can be analyzed that the role of the prosecutor in stopping prosecution based on restorative justice is as a negotiator and facilitator between the two parties, namely the suspect and the victim for a peace agreement which is used as the basis for consideration in stopping criminal cases, but even so, not all criminal cases can be resolved with Restorative Justice.

ABSTRAK

Kata Kunci:
keadilan
restoratif,
kejaksaan,
penghentian
penuntutan

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tuntutan akan efisiensi penyelesaian perkara, perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi akar munculnya penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai kewenangan penuntutan oleh jaksa dalam sistem peradilan pidana dan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagai terobosan hukum. Terobosan hukum ini memungkinkan penghentian penuntutan sebagaimana yang diatur dalam

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian empiris yang mana menggunakan data primer dan data sekunder dan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dapat dianalisis bahwa peranan jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah sebagai negoasiator dan fasilitator antara kedua belah pihak yaitu tersangka dan korban untuk kesepakatan perdamaian yang dijadikan dasar pertimbangan dalam menghentikan perkara tindak pidana, namun meskipun demikian, tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan dengan Keadilan Restoratif

PENDAHULUAN

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jaksa merupakan pejabat paling kuat dalam sistem peradilan pidana. Keputusan diskresi mereka memainkan peran yang sangat signifikan dalam berkontribusi terhadap penahanan, *plea-bargaining decisions* memutuskan apakah seseorang akan didakwa melakukan kejahatan, dan standar untuk menuntut. Dengan banyaknya narapidana dan penuhnya rumah tahanan dan lembaga permasyarakatan yang melebihi kapasitas memerlukan solusi khusus untuk menanggulunginya sehingga diharapkan penyelesaian perkara pidana harus mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban serta pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan yang merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem dalam peradilan pidana. Keadilan restoratif ini berfokus pada gagasan bahwa kebutuhan korban harus ditangani, pelaku harus didorong untuk mengambil tanggung jawab, dan mereka yang terkena dampak harus dilibatkan dalam proses. Keadilan restoratif memperluas lingkaran pemangku kepentingan dalam tindak pidana di luar pemerintah dan pelakunya hingga mencakup korban dan anggota masyarakat (Nelson, 2020).

Berpuluh-puluh tahun lamanya Kejaksaan harus membawa perkara kecil ke pengadilan. Perkara kecil tersebut kerugian yang timbul dari aspek finansial tidaklah signifikan jumlahnya. Adapun pelakunya juga merupakan masyarakat miskin, termasuk para lanjut usia yang bahkan untuk memasuki ruang sidang pengadilan saja ada yang harus dipapah. Akan tetapi saat ini akhirnya telah diterbitkan suatu regulasi yang dapat memenangkan perasaan keadilan masyarakat dan dapat membuat korps Kejaksaan merasa bangga dalam menegakkan keadilan. Regulasi tersebut adalah Peraturan Kejaksaan Republik

TEROBOSAN HUKUM PIDANA MELALUI PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF.....(Kurniawan & Wirya Darma; 50-59)

Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan ini merupakan respon Kejaksaan Republik Indonesia atas arah kebijakan pembangunan bidang hukum yang dicanangkan pemerintah sebagai isu prioritas nasional dalam RPJM Nasional tahun 2020-2024 dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Peraturan Kejaksaan tentang keadilan restoratif sebagai program prioritas nasional menjadi salah satu rekomendasi rapat kerja nasional Kejaksaan tahun 2019 dimana Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum memandang pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu kerangka berfikir baru, yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Malik, et al., 2021). Sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Perasyarakatan bagi terpidana. Dalam perkara pidana, inisiatif berperkara datang dari pihak penguasa negara melalui aparaturnya yaitu Jaksa Penuntut Umum. Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sejalan dengan hal tersebut, dengan adanya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagai suatu terobosan hukum, tentunya ada peranan baru dari Jaksa dalam pelaksanaan penghentian perkara pidana yang dihentikan berdasarkan keadilan restoratif tersebut, dimana tugas seorang Jaksa berdasarkan Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Selanjutnya pengertian Jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni : “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Dengan adanya metode baru ini tentunya akan memberikan peranan baru terhadap Jaksa dalam proses penanganan perkara tindak pidana.

Berangkat dari hal ini, penulis ingin mengetahui bagaimana peran Jaksa dalam proses pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif itu, dan apakah semua perkara tindak pidana umum dapat diselesaikan atau dihentikan dengan menggunakan metode keadilan restoratif serta mengapa

penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang merupakan program unggulan dari Jaksa Agung RI belum bisa terlaksana maksimal di Kejaksaan Negeri Badung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian merupakan penelitian ini merupakan penelitian yang menggabungkan antara analisis terhadap bahan kepustakaan berupa dokumen hukum dan non hukum, serta hasil wawancara dan observasi terhadap para narasumber dengan menggunakan desain penelitian deskriptif serta kualitatif. Data yang digunakan dalam penyusunan penulisan penelitian ini terdapat dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara dan analisa data. Wawancara dilakukan terhadap Jaksa yang menangani perkara yang diselesaikan dengan *restorative justice* pada Kejaksaan Negeri Badung. Pendapat yang diperoleh dengan cara wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.

PEMBAHASAN

Peranan Jaksa dalam proses penghentian penuntutan perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Penegakan hukum pidana yang menitikberatkan pada pembalasan berangsur-angsur mengalami perubahan. Hukum pidana tidak lagi dijadikan sebagai pembalasan terhadap orang-orang yang melanggar Undang-undang. Hukum pidana dijadikan sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan itu sendiri. Upaya-upaya dalam penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal merupakan suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan (Achmad, 2017). Upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga dalam penanggulangan kejahatan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum melainkan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah.

Dalam penegakkan hukum penting memperhatikan nilai-nilai yang mendasari perikehidupan bangsa sebagai suatu *core philosophy* yang merupakan *local genius* dan *local wisdom* (kearifan lokal) Bangsa. Nilai-nilai inilah merupakan intisari dari peradaban bangsa yang telah ada selama ribuan tahun yang harus digunakan sebagai ukuran nilai-nilai dasar pembangunan serta pembaharuan hukum (Rochaeti, 2013).

Dalam mewujudkan keadilan, Kejaksaan membuat diskresi dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai bentuk perwujudan penegakan hukum yang lebih humanis. Keadilan restoratif merupakan tujuan keadilan yang ingin dicapai dengan cara pemulihan kembali pada keadaan semula, keseimbangan perlindungan, kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan. Perubahan pandangan tersebut merupakan Reformasi kebijakan hukum pidana yang menuntun pada perubahan tujuan pemidanaan yang tidak lagi membalas, tetapi menghilangkan stigmatisasi atau pelabelan sebagai pelaku

TEROBOSAN HUKUM PIDANA MELALUI PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF.....(Kurniawan & Wirya Darma; 50-59)

kejahatan dan membebaskan rasa bersalah pelaku. Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Dalam pendekatannya Kejaksaan sebagai lembaga pengendali perkara. Kejaksaan memiliki fungsi yang sangat dominan sebagai penyandang asas *dominus litis*, pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-undang (Ramadhani, 2021). Fungsi utama Kejaksaan dalam peradilan pidana adalah sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 butir 1, 2, 3 juga Pasal 2 ayat (1), dan (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik No. Dalam Pasal 1 ayat (6) huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menyatakan bahwa : “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 1 ayat (6) huruf B KUHAP tersebut juga menyebutkan bahwa : “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Peranan Jaksa dalam penanganan Tindak Pidana, didasarkan pada tugas dan wewenang Kejaksaan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (1) yang berbunyi : Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut ada perbedaan mendasar dari peran Jaksa dalam menangani perkara tindak pidana umum, sesuai dengan paradigma baru yang disampaikan oleh Jaksa Agung RI dalam penanganan perkara pidana umum terlebih dahulu bisa diupayakan proses penghentian perkara dengan menggunakan metode keadilan restoratif.

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 pedoman untuk para Penuntut Umum menghentikan penuntutan dengan memperhatikan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif diatur dalam Pasal 4 PERJA No. 15 tahun 2020 yang dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain itu dalam penghentian penuntutan Penuntut Umum mempertimbangkan:

- a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. Latar belakang terjadinya / dilakukannya tindak pidana;
- c. Tingkat ketercelaan;
- d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. Cost and benefit penanganan perkara;
- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tersangka yang berhak memperoleh penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif yang dijelaskan dalam Pasal 5 PERJA No. 15 tahun ialah:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Ada 2 (dua) jenis dalam metode penghentian penuntutan perkara yang diperankan oleh Jaksa, diantaranya upaya perdamaian dan proses perdamaian. Pertama, upaya perdamaian yang ditawarkan Jaksa kepada kedua belah pihak yakni tersangka dan korban. Alur dari upaya perdamaian dimulai dengan pemanggilan korban oleh jaksa diikuti dengan memberitahu alasan dilakukan pemanggilan. Dilanjutkan dengan melibatkan keluarga korban/tersangka, tokoh/perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Selama proses dilakukan, apabila tawaran diterima maka kasus diberhentikan, jika ditolak maka kasus perkara akan dilimpahkan ke pengadilan. Kedua, proses perdamaian. Penuntut umum bertindak sebagai fasilitator yang tidak ada unsur keterpihakan diantara kedua belah pihak antara korban dan tersangka dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh tersangka dan dilaksanakan di kantor Kejaksaan. Kegiatan tersebut dilakukan guna menyelesaikan perkara secara damai dan tidak ditindaklanjuti ke pengadilan. Dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-undang, sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana. Hal ini diwujudkan guna tercapainya kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 pedoman untuk para Penuntut Umum menghentikan penuntutan dengan memperhatikan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Peran Kejaksaan dalam menanggulangi kejahatan dalam mewujudkan keadilan restoratif dengan cara diantaranya melakukan upaya perdamaian dan adanya proses perdamaian dimana jaksa yang berperan aktif dalam penanganan perkara sehingga perkara bisa selesai tanpa harus ke pengadilan.

Jenis perkara tindak pidana umum dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan mengapa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang merupakan program unggulan dari Jaksa Agung RI belum bisa terlaksana maksimal di Kejaksaan Negeri Badung

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan berdasarkan hukum dan hati nurani. Untuk menyikapi dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat dimaksud, Jaksa Agung menetapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang telah efektif dilaksanakan dan direspon positif oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terdapat syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi jika suatu perkara tindak pidana ingin dihentikan pada proses penuntutan dengan menggunakan metode keadilan restoratif. Selain mengacu pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kejaksaan Agung juga telah membuat surat edaran No : 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Surat edaran ini dibuat untuk optimalisasi pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan dalam rangka mengakomodasi ide keseimbangan yang mencakup keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu atau perseorangan, keseimbangan antara ide perlindungan atau kepentingan korban dan ide individualisasi pidana, keseimbangan antara unsur atau faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan subjektif (orang batiniah/sikap batin), keseimbangan antara kriteria formal dan materiil, dan keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/ elastisitas/ fleksibilitas dan keadilan. Dalam surat edaran ini sudah diatur secara lebih rinci terkait dengan tindak pidana umum seperti apa yang bisa dihentikan berdasarkan keadilan restoratif. Sehingga yang sebelumnya belum diatur oleh Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sudah diatur dalam surat edaran ini, dan ada ketentuan yang masih umum sudah dijelaskan secara lebih khusus dalam surat edaran ini. Hal ini sebagai bentuk atas respon positif yang diberikan masyarakat terhadap Kejaksaan dalam melakukan terobosan hukum di Indonesia dengan melakukan penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan dengan memenuhi 3 (tiga) syarat prinsip yang berlaku kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), yakni:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

c. nilai barang bukti atau kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

2. Dalam penerapannya, untuk tindak pidana tertentu, 3 (tiga) syarat prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disimpangi berdasarkan ketentuan:

a. Pasal 5 ayat (2), untuk tindak pidana terkait harta benda dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ditambah dengan 1 (satu) syarat prinsip lainnya (huruf a + huruf b atau huruf a + huruf c).

b. Pasal 5 ayat (3), untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tindak pidananya hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun (hanya huruf a + huruf b).

c. Pasal 5 ayat (4), dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana (hanya huruf a saja).

3. Pemenuhan syarat prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau pengecualiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan (4) tidak berlaku secara otomatis, tetapi harus tetap dalam koridor kebijakan penuntutan yang berasal dari oportunitas penuntut umum, proporsional dan subsidiaritas, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 4 serta kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dilakukan penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif.

Jadi berdasarkan ketentuan diatas sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Nomor : 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tindak pidana umum yang hanya memenuhi kriteria tersebut diatas bisa dihentikan penuntutannya dengan menggunakan metode keadilan restoratif, jika suatu perkara tindak pidana tidak memenuhi kriteria tersebut diatas, maka perkara tindak pidana umum tersebut tidak bisa dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif.

Adapun hambatan penyelesaian tindak pidana penganiayaan biasa berdasarkan keadilan restoratif adalah : a. Penuntut umum ketika sedang melakukan penghentian penuntutan ialah korban, pelaku, keluarga korban/pelaku serta pihak lainnya yang berkaitan tidak mau untuk berdamai. Dikatakan tidak mau berdamai dikarenakan dengan berbagai alasan seperti pihak korban merasa dirinya sangat di rugikan setelah penganiayaan dilakukan kepadanya oleh pelaku sehingga korban merasa pelaku harus sesegera mungkin untuk dipidana. Dengan adanya peristiwa seperti ini maka penghentian penuntutan tidak akan bisa dilaksanakan. Dikarenakan untuk mencapai keadilan restoratif kedua belah pihak harus bisa berdamai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Peraturan Kejaksaan Agung No. 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kendala yang dialami Penuntut umum ketika sedang menjalankan penghentian penuntutan yaitu waktu dan biaya. Aspek waktu merujuk kepada

TEROBOSAN HUKUM PIDANA MELALUI PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF.....(Kurniawan & Wirya Darma; 50-59)

batasan yang telah ditentukan oleh peraturan Kejaksaan Agung untuk melaksanakan penghentian penuntutan tepat pada waktunya. Rentang waktu yang telah ditentukan dalam penghentian penuntutan ini adalah selama 14 hari. Selama 14 hari itu telah ditentukan bagaimana proses yang akan dilakukan untuk melaksanakan penghentian penuntutan tersebut. Apabila lewat dari waktu 14 hari tersebut jika semua ketentuan yang telah ditetapkan belum terlaksana maka proses penghentian tersebut akan dinyatakan gagal karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Adapun aspek biaya merujuk kepada kendala terkait dengan alokasi biaya atau *budget*. Kejaksaan dan penuntut umum mengalami berbagai kendala dalam dua aspek ini seperti, ketika melaksanakan penghentian penuntutan, jaksa penuntut umum akan melakukan berbagai cara supaya penghentian penuntutan itu bisa dilakukan. Contohnya, dalam penelitian yang telah peneliti lakukan ada sebuah kasus yang tempat tinggalnya cukup jauh dari kejaksaan maka dari itu penuntut umumlah yang akan mendatangi pihak korban, pelaku dan lainnya untuk didiskusikan bersama. Konsekwensinya pihak kejaksaan mengalami kesulitan terkait dengan upaya untuk mendatangi pihak korban dan pelaku. Hal tersebut disebabkan karena persoalan waktu yang sering tidak cukup karena tempat tinggal korban dan pelaku cukup jauh misalnya. Kemudian juga dari segi biaya cukup berat dan tidak dialokasikan dalam anggaran kejaksaan. Dengan demikian terdapat kendala untuk melakukan penghentian penuntutan, apabila waktu dan biaya tidak memadai.

Dari dimulainya penangkapan pelaku sampai dinyatakan sebagai kasus yang dihentikan berdasarkan keadilan restoratif jaksa penuntut umum memerlukan biaya untuk menanggung segala kebutuhan yang diperlukan selama proses penghentian penuntutan tersebut. Hal ini disebut juga sebagai hambatan atau kesulitan yang dialami oleh penuntut umum dikarenakan biaya (anggaran) untuk melakukan proses penghentian penuntutan berasal dari kejaksaan sehingga semua kasus yang masuk ke Kejaksaan akan di tanggung oleh Kejaksaan Negeri Badung itu sendiri. Inilah yang menjadi hambatan karena anggaran untuk kasus yang ditetapkan sebagai keadilan restoratif dari Kejaksaan Agung untuk Kejaksaan Negeri Badung hanya dialokasikan dalam anggaran untuk 2 kasus saja yang di tangani oleh penuntut umum. Dengan demikian apabila terdapat kasus yang memerlukan penghentian penuntutan lebih dari 2 kasus (dengan mempertimbangkan seluruh prosesnya) maka Kejaksaan akan sulit untuk mendapatkan anggaran tersebut. Apa yang dimaksud sebagai biaya yang perlu dianggarkan tersebut bukanlah termasuk ganti kerugian dari perbuatan pidana. Adapun ganti kerugian dari hasil perbuatan pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku akan ditanggung oleh pelaku tersebut. Cakupan biaya yang perlu tersedia dalam anggaran kejaksaan hanyalah terkait dengan fasilitasi segala kebutuhan yang diperlukan selama proses penghentian penuntutan.

PENUTUP

Peranan Jaksa dalam penanganan Tindak Pidana didasarkan pada tugas dan wewenang Kejaksaan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. yang juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (1). Dengan adanya peraturan tersebut, Jaksa mempunyai peranan baru untuk bisa menghentikan suatu perkara tindak pidana, dimana dalam peran barunya tersebut terhadap suatu perkara yang memenuhi syarat untuk dihentikan dengan menggunakan metode keadilan

restoratif. Jaksa berperan aktif untuk menjadi fasilitator dan negosiator untuk mendamaikan kedua belah pihak yaitu tersangka dan korban dengan tetap memperhatikan kepentingan korban sebagai hal yang paling utama. Selain mengacu pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kejaksaan Agung juga telah membuat surat edaran No : 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam surat edaran ini sudah diatur secara lebih rinci terkait dengan tindak pidana umum seperti apa yang dapat dihentikan berdasarkan keadilan restoratif. Beberapa faktor yang menjadi penyebab masih minimnya penghentian perkara tindak pidana pada tingkat Kejaksaan Tinggi maupun di Tingkat Kejaksaan Negeri, dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif memerlukan tahapan yang panjang yang membuat para pihak tidak berkomitmen mengikuti berbagai tahapan tersebut. Ketiadaan anggaran dalam melaksanakan *restorative justice* juga menjadi salah satu kendalanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ruben. (2017). Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 5(2), 79–104.
- Malik, Faissal, Syawal Abdulajid, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, I Gusti Made Arya Suta Wirawan, and Putu Ronny Angga Mahendra. (2021). Legal Protection for People with Disabilities in the Perspective of Human Rights in Indonesia. *International Journal*, 10, 539-547.
- Nelson, Febby Mutiara. (2020). Due Process Model dan Restorative Justice di Indonesia: Suatu Telaah Konseptual. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 1(1), 92–112.
- Ramadhani, Gita Santika. (2021). Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(1), 77-91.
- Rochaeti, Nur. (2013). Prospek Peradilan Restoratif Berdasarkan Pancasila Sebagai Sarana Non Penal dalam Penanggulangan Delinkuensi Anak Dimasa Datang. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(4), 492–502.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Surat Edaran No : 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif